


PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA *ONLINE*  
*SINGLE SUBMISSION* DI KOTA PALEMBANG



NAMA : MUTIARA PUTRI, SH.  
NO. POKOK MHS : 17921059

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019



# ISLAM

## PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA *ONLINE* *SINGLE SUBMISSION* DI KOTA PALEMBANG

OLEH :

NAMA : MUTIARA PUTRI, SH.  
NO. POKOK MHS : 17921059

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam  
Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Pembimbing 2

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 September 2019

Mengetahui

Pt. Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia





**PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA *ONLINE*  
SINGLE SUBMISSION DI KOTA PALEMBANG**

**OLEH :**

**NAMA** : MUTIARA PUTRI, SH.  
**NO. POKOK MHS** : 17921059  
**BKU** : Magister Kenotariatan

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan **LULUS** pada hari  
dan tanggal **30 November 2019**  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

**Pembimbing 1**

  
1. Dr. Siti Anisati, SH., M.Hum

Yogyakarta.....5/12 2019

**Pembimbing 2**

  
2. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta.....3/12 2019

**Anggota Penguji**

  
3. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum

Yogyakarta.....4/12 2019

Mengetahui

Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H

**“MOTTO”**


***“SIAPAPUN DAN APAPUN BUKANLAH MILIK  
SIAPAPUN DAN APAPUN, TETAPI PADA HAKIKATNYA  
MILIK ALLAH”***



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirobbil'alamin, atas segala berkah dan rahmat dari ALLAH Subhannahu Wa Ta'ala.*

Hasil lelah-semangat, sedih-senang, sakit-sehat Tugas Akhir ini, penulis persembahkan kepada..



**PAPA** : *Muhammad Mukhtar*

**MAMA** : *Fitri Dewi Hariyanti*

**SUAMI** : *Muchlish Abdurrohim*

# PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini, nama : MUTIARA PUTRI., S.H.

dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, karya tulis ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana telah tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Islam Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Yogyakarta, 4 Desember 2019

Yang Menyatakan





Mutiara Putri., S.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., karena berkah, rahmat serta ridhoNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA *ONLINE SINGLE SUBMISSION* DI KOTA PALEMBANG**” yang mana penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulis menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Pandam Nurwulan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan semangat, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Orangtua penulis, yang selalu setia memanjatkan do'anya untuk penulis.
3. Suami penulis, Muchlish Abdurrohman, yang menemani penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dan setia mendukung penulis.
4. Teman-teman seperjuanganku M.Kn Universitas Islam Indonesia angkatan ketujuh yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dan;

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Dalam penulisan ini, penulis tahu dan menyadari bahwa dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, tesis ini masih banyak kekurangan dan ketidaklengkapan. Kendati demikian, penulis tetap berharap semoga tesis ini masih dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perdata pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 4 Desember 2019

Mutiara Putri., S.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAKSI .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penelitian .....	25
BAB II TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS .....	26
A. Pengertian Perseroan Terbatas .....	26
B. Pembaharuan Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia.....	33
C. Organ Perseroan Terbatas .....	52
D. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi .....	67
BAB III PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION .....	71
A. Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan Pasca Dikeluarkannya <i>Online Single Submission</i> .....	71
B. Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Notaris dalam Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan dengan Adanya <i>Online Single         Submission</i> .....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Langkah-langkah penerbitan NIB di sistem <i>Online Single Submission</i> .....	81
Gambar 3.2 Halaman <i>Log-in Website Online Single Submission</i> .....	85



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian.....	12
Tabel 3.1 Informasi kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Menu <i>Website Online Single Submisson</i> .....	12



## ABSTRAKSI

Tesis ini meneliti tentang Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* di Kota Palembang. Rumusan masalah terkait *Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas yang telah didirikan pasca dikeluarkannya Online Single Submission* dan *Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas yang telah didirikan dengan adanya Online Single Submission*.

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Analisa penelitian menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menjelaskan segala kegiatan Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha sebelum dikeluarkannya sistem *Online Single Submission* dapat melakukan penyesuaian akta terkait anggaran dasar di hadapan Notaris. Selanjutnya, Notaris akan melakukan perubahan anggaran dasar Perusahaan guna untuk menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha tanpa adanya hambatan. Kendala yang dihadapi antara lain terkait sistem *Online Single Submission* belum terkoordinasi dengan baik antara Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan belum adanya aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar.

Saran perlunya bagi pemerintah untuk melakukan koordinasi antara Administrasi Hukum Umum dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) guna meminimalisir kesalahan sistem yang ada, mengingat tujuan dari dibuatnya sistem *Online Single Submission* untuk mempermudah pelaku usaha melakukan pengurusan perizinan, pemerintah setidaknya harus melakukan sosialisasi secara periodik dan lebih lanjut mengenai sistem *Online Single Submission* untuk menumbuhkan rasa sadar pentingnya melakukan penyesuaian anggaran dasar kepada pelaku usaha.

**Kata kunci: Penyesuaian, Perseroan Terbatas, Online Single Submission.**

## **ABSTRACT**

*This thesis examines the Adjustment of Limited Liability Companies After the Issuance of Online Single Submission in Palembang City. Formulation of problems related to how the adjustment of Limited Liability Companies that have been established after the issuance of the Online Single Submission and what Constraints faced by business actors and Notaries in the adjustment of Limited Liability Companies that have been established with the Online Single Submission.*

*The research method uses empirical legal research. The research approach used is the law approach. The research analysis uses descriptive analytical methods.*

*The results of the study explained all the activities of a Limited Liability Company conducting business activities before the issuance of the Online Single Submission system can make adjustments to the deed relating to the articles of association before a Notary. Furthermore, the Notary will change the Company's articles of association in order to adjust the 2015 Indonesian Business Field Standard Classification to the 2017 Indonesian Business Field Standard Classification so that the Company can carry out business activities without obstacles. Constraints faced are related to the Online Single Submission system which has not been well coordinated between the General Law Administration (AHU) and the Investment Coordinating Board (BKPM), and there are no clear rules on sanctions for business actors who have not adjusted their articles of association.*

*Suggestions the need for the government to coordinate between the General Legal Administration and the Investment Coordinating Board (BKPM) in order to minimize the errors of the existing system, given the purpose of making the Online Single Submission system to facilitate business operators in managing licensing, the government should at least carry out further socialization regarding Online Single Submission system to foster a sense of awareness of the importance of making basic budget adjustments to business actors.*

**Keyword: Adjustment, Limited Liability Company, Online Single Submission.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendirian suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh para pendiri harus dituangkan dalam suatu akta Notaris. Hal ini guna mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban dari para pendiri perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas. Hal ini tertuang didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan **akta Notaris** yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”

Berdasarkan pasal tersebut maka pendirian Perseroan Terbatas (PT) tersebut harus dengan akta Notaris yang dibuat dengan Bahasa Indonesia. Akta yang dibuat adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT). Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT). Dalam pembuatan akta pendirian di depan Notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke Notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>1</sup>

Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Perseroan Terbatas (PT) mendapat status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak

---

<sup>1</sup> Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdara menyatakan, pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik atau di bawah tangan maupun dengan lisan.

Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Pasal 9 ayat

(1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut, menurut Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.

Dalam perkembangannya, Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mendaftarkan izin usaha dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pada era digital sekarang, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara *offline* sehingga memakan waktu yang lama dalam penerbitannya. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyak pengaduan atau keluhan dari pelaku usaha, baik melalui surat pembaca maupun melalui media pengaduan lain. Misal menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, memakan waktu lama, tidak transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu, dan biaya serta masih banyak dijumpai praktik pungutan liar serta berbagai praktik yang berindikasi penyimpangan dan

KKN. Keluhan kritik terhadap perizinan berusaha di Indonesia masih dianggap berbelit-belit, sulit, dan tidak jelas waktunya berapa lama selesai.<sup>2</sup>

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik maka diharapkan dapat menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian.<sup>3</sup>

Perizinan berusaha berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Sedangkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dalam bahasa Inggris disebut *Online Single Submission* (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

---

<sup>2</sup> Diakses dari <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4037850/darmin-kumpulkan-pengusaha-bahas-sistem-perizinan-online> Pada 21 Oktober 2019 Pukul 21.13 WIB

<sup>3</sup> Diakses dari Izin berusaha kini lebih mudah diakses dari [https://kominform.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://kominform.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr) Pada 01 Oktober 2019 Pukul 14.09 WIB



Hal ini berdampak kepada akta pendirian perusahaan sebelum diberlakukannya *Online Single Submission* (OSS) ini, dikarenakan pada sistem ini diberlakukan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 sedangkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2015.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017 melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dimana perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM.

Masalah dalam praktek yang menjadi kendala penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) dengan adanya sistem *Online Single Submission* ini antara lain kurang dipahami oleh pelaku usaha sendiri peruntukan melakukan penyesuaian anggaran dasar perusahaan, masih belum terkoordinasi secara sempurna antara sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga menimbulkan permasalahan bagi Notaris dan pelaku usaha dalam melakukan pengimputan data.

Dengan adanya permasalahan ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis “Penyesuaian Perseroan Terbatas Pasca Dikeluarkannya Sistem *Online Single Submission* di Kota Palembang”

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis antara lain:

1. Bagaimana penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Online Single Submission*?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya *Online Single Submission*?

#### **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya sistem *Online Single Submission*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan dengan adanya sistem *Online Single Submission*.

## C. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan teori hukum, khususnya mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dengan adanya *Online Single Submission*.

Diharapkan dengan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi tambahan untuk penelitian yang akan datang dan menambah wawasan dibidang hukum.

### 2. Manfaat Praktis

Memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang timbul karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission*.

## D. Orisinalitas Penelitian

Tema dalam penelitian seperti yang penulis coba uraikan diatas, sepengetahuan penulis merupakan suatu yang belum pernah dikaji secara mendalam oleh para studi hukum, baik kajian pada tataran teoritis maupun

praktis, belum pernah dibahasnya kajian mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Onlie Single Submission*. Oleh karena itu untuk mempertegas orisinalitas studi ini dan untuk bertujuan untuk menghindari pengulangan kajian seperti ini, yang dapat menyebabkan tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum baik secara praktis maupun teoritis.

Penelusuran studi terdahulu menentukan orientas studi ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap studi-studi terdahulu (tinjauan pustaka) sejenis baik yang telah dilakukan oleh penstudi ilmu hukum itu sendiri maupun diluar lingkungan studi ilmu hukum.

Beberapa karya yang relevan dengan penulisan tesis ini berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Tahun	Perbandingan dengan kajian sebelumnya
1.	Eva Purnawati	2006	Dalam menyusun Tesis Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Diponegoro menulis tentang Peranan Notaris dalam

			<p>Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Notaris dalam menerapkan perannya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas baik secara manual maupun dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara elektronik, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yang timbul.</p>
--	--	--	---

2.	Amalia	2009	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pascasarjana Kenotariatan Universitas Indonesia menulis tentang Peran Notaris dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini Penulis mengemukakan formalitas dan proses dalam sistem administrasi yg harus dilewati untuk pengajuan permohonan akta perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan sumber kendala proses dinyatakan dalam suatu akta Notaris terhadap perubahan anggaran dasar, dan proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.</p>
3.	Poppy Utomo	2015	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pascasarjana</p>

			<p>Kenotariatan Universitas</p> <p>Airlangga menulis tentang</p> <p>Pertanggungjawaban dalam</p> <p>Perseroan Terbatas yang Akta</p> <p>Pendiriannya diketahui Cacat</p> <p>Prosedur. Penelitian hukum ini</p> <p>bertujuan untuk mencari</p> <p>jawaban atas pertanyaan</p> <p>mengenai akibat hukum Akta</p> <p>Pendirian PT yang cacat</p> <p>prosedur dan bentuk</p> <p>pertanggungjawaban dalam PT</p> <p>yang akta pendiriannya</p> <p>diketahui cacat prosedur</p>
4.	Dewi Rahmawati	2016	<p>Dalam menyusun Tesis</p> <p>Program Pascasarjana</p> <p>Kenotariatan Universitas</p> <p>Sebelas Maret menulis tentang</p> <p>Pertanggungjawaban Notaris</p> <p>Terhadap Permohonan</p> <p>Pengesahan Badan Hukum</p> <p>Perseroan Terbatas secara</p>

			<p><i>Online Sistem</i> melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum. Penulis menjabarkan mengenai proses input data kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum untuk Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas.</p>
5.	Amir Husin	2018	<p>Dalam menyusun Tesis Program Pasca Sarjana Kenotariatan Universitas Sriwijaya menulis tentang Peranan Notaris dalam Pendaftaran Badan Hukum melalui Sistem Online</p>

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penelitian yang ditulis oleh penulis berbeda. Penulis menulis penelitian mengenai penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) yang telah didirikan pasca dikeluarkannya *Online Single Submission* dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris dalam penyesuaian Perseroan Terbatass (PT) yang telah didirikan dengan adanya *Online Single Submission* khususnya penulis melakukan penelitian di Kota Palembang.



## E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini, akan menggunakan beberapa teori yaitu teori pertanggung jawab dan teori kewenangan. Menurut Muchar Yahya, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam secara keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Teori hukum bukanlah filsafat hukum dan bukan pula ilmu hukum dogmatik atau dogmatik hukum. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum tidak filosofis atau tidak berorientasi pada ilmu hukum dogmatik : teori hukum ada diantaranya.<sup>5</sup>

Fungsi teori dalam permasalahan ini digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Dapat melekatkan fungsi dan kegunaan teori penelitian dalam analisis pembahasan yang baru tentang peristiwa maupun fakta hukum.

### a. Teori Hukum Administrasi Negara dalam Perseroan Terbatas

Menurut *Wetboek van Kophandel* (W.v.K). Hooge Raad di Negara Belanda, dalam putusannya tertanggal 12 Oktober 1932. Mengemukakan

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2011, hlm.87

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 86

bahwa *naamloze vennotschap* belum berbentuk *rechtspersoon* manakala belum mendapatkan *bewilliging* dari *Minister Van Justice*.<sup>6</sup>

Status badan hukum bagi perseorangan terbatas menjadikan perseroan sebagai subyek yang mandiri, memiliki harta kekayaan sendiri, disertai kewenangan bertindak secara terlepas dari harta kekayaan dan kewajiban pribadi para persero pengurus.<sup>7</sup>

Pemberian pengesahan dimaksud merupakan kewenangan administrasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) selaku pejabat tata usaha Negara.<sup>8</sup>

Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berdasar dari peraturan perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara yaitu: atribusi, delegasi dan mandate.

Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh Badan

---

<sup>6</sup> H.M. Laica Marzuki, *Jurnal Aspek Hukum Administrasi Negara dari Perseroan Terbatas*, hlmn. 212 diakses pada <https://www.researchgate.net/publication/318650269> Aspek Hukum Administrasi dari PT tanggal 1 Oktober 2019 Pada 18.50 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara attributive kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang permohonan memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dalam hal permohonan ditolak, penolakan itu harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis (sekarang elektronik).<sup>11</sup>

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>12</sup>

Subjek di Peradilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat.

---

<sup>10</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlmn. 101-102.

<sup>11</sup> Pasal 7 ayat (4) *jo.* Pasal 9 ayat (1) *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dapat diambil unsur objek antara lain penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Surat persetujuan yang diberikan oleh menteri adalah Surat Keputusan (SK). Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga tersebut.<sup>13</sup>

Seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan pengaturan bersifat umum dapat pula dijadikan salah satu dasar hukum bagi dikeluarkannya suatu keputusan (dalam arti *beschikking*).<sup>14</sup> Adanya keputusan yang bersifat mengatur (*regelend*) yang tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikkend*), sering menimbulkan masalah dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan acapkali membingungkan bagi warga Negara.

---

<sup>13</sup> Pengertian Peraturan, Keputusan dan Surat Keputusan diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/09/kebingungan-antara-peraturan-keputusan-dan-surat-keputusan/> Pada 04 Desember 2019 Pukul 18.00 WIB

<sup>14</sup> Philipus M. Handjon, *Tentang Wewenang*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hlmn 151-152 dalam buku Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlmn. 139

Surat keputusan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM merupakan keputusan yang bersifat menetapkan karena isi dari surat keputusan merupakan keinginan dari para pihak.

## b. Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, berbunyi :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legalperson, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

### 1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan

atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan.<sup>15</sup>

Modal perseroan tersebut, terdiri dan terbagi dalam saham atau sero. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan. Besarnya

---

<sup>15</sup> Syahrul, Muhammad Afni Naza, dan Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta, Citra Harta Prima, 2000, hlm.98

modal dasar Perseroan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun lebih menonjol adalah persekutuan modal, disbanding persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam Persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdota.<sup>16</sup>

## 2. Didirikan Berdasar Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”. Oleh karena itu harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan Umum perjanjian (Pasal 1313-1319), dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).<sup>17</sup>

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas 2007, agar perjanjian pendirian Perseroan sah menurut undang-undang, prinsip yang berlaku berdasar undang-undang ini, Perseroan

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.34

<sup>17</sup> *Ibid.*

sebagai badan hukum didirikan berdasar perjanjian, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Apabila perjanjian itu sah, maka perjanjian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.<sup>18</sup>

### 3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 ditegaskan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan merupakan “usaha pokok” Perseroan. Sedangkan “kegiatan usaha” merupakan “kegiatan yang dijalankan” oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus “dirinci” secara jelas dalam Anggaran Dasar
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang

Oleh karena itu, suatu Perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun Anggaran Dasar ada dan dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.35

disebut dalam Anggaran Dasar tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan “dibubarkan” berdasar keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, maupun berdasar putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 146 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007.<sup>19</sup>

#### 4. Lahirnya Perseroan melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal entity*) karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu sebabnya Perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud artifisial yang diciptakan Negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada Perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.36



Jadi, proses kelahiran sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada keputusan pengesahan oleh Menteri. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang didalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat “pengesahan” Menteri, perseroan menjadi subjek hukum korporasi.<sup>20</sup>

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh Negara menjadi badan hukum memang tidak dapat dilihat dan diraba, tetapi eksistensi riil ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang saham maupun dari pengurusnya. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum, seperti melakukan kegiatan usaha dan atas nama Perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual asset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai mana layaknya manusia selama jangka waktu berdiri sesuai Anggaran Dasar belum berakhir. Membayar pajak atas nama sendiri. namun tidak dapat dipenjarakan, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman

---

<sup>20</sup> Rutzel MSJD cs, *Contemporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990, hlm.821 dikutip dalam buku M. Yahya Harahap, *ibid*, hlmn. 36

“denda”. Utang perseroan menjadi tanggung jawab dan kewajiban Perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau entitas yang terpisah dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.<sup>21</sup>

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>22</sup>

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>23</sup>

Dengan penelitian hukum secara empiris diharapkan penulis dapat menjawab permasalahan dengan mudah dan dapat menjadi sumbangan bacaan yang mudah untuk dimengerti, penelitian ini dititik beratkan kepada eksistensi pendirian Perseroan Terbatas (PT) sebelum *Online Single Submission* dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.825, dikutip dalam buku M. Yahya Harahap, *ibid*, hlmn. 37.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press,1984, hlm. 51

<sup>23</sup> *Ibid*

kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan Notaris sebagai responden penelitian di Kota Palembang.

1) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pelaku usaha dan Notaris di Kota Palembang.

2) Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah proses pendirian Perseroan Terbatas setelah dikeluarkannya aturan mengenai *Online Single Submission*.

3) Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data, kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan kuisisioner dengan Narasumber, dan data-data pendukung yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen.

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan Pihak-Pihak yang mengetahui persis masalah yang akan dibahas dengan menggunakan teknik *sampling purposive* yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu, dimana orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai *sample*. Sumber data primer dalam penelitian ini

bersumber dari Narasumber. Adapun yang dijadikan Narasumber dalam penelitian ini yaitu Notaris dan Pelaku Usaha di Kota Palembang.

Alat yang digunakan yaitu dengan menyiapkan model pedoman wawancara yang meliputi daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk mengambil data dari narasumber dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diteliti, dan membagikan kuisisioner yang berupa beberapa pernyataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum atas pengadilan<sup>24</sup>. Data sekunder terbagi dari:

1). Bahan Hukum primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2017, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

---

<sup>24</sup> Marzuki. *Metodologi Riset*. (Yogyakarta: Penerbit BPFE-UII. 2002). Hlm. 95.

tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan Notaris dan Pelaku Usaha.

3). Bahan hukum tersier berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya

4) Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.<sup>25</sup>

5) Analisis Penelitian

Metode analisis penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti

---

<sup>25</sup> M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlmn.

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Tahapan dalam penelitian ini antara lain mencari data yang menjawab permasalahan-permasalahan, selanjutnya data di analisis dengan menggunakan teori yang sesuai untuk kemudian disimpulkan sebagai jawaban dari masalah yang diteliti dan diberi saran atau perbaikan untuk sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

#### **G. Sistematika Penelitian**

Dalam tesis yang berjudul “Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission* di kota Palembang” agar mempermudah penulis dan pembaca memahaminya, maka penulis menyusun dalam 4 (empat) bab dan setiap bab berisi sub-sub dan bab-bab, antara lain:

Bab Pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika yang akan diajukan dalam lampiran penelitian tersebut.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai Perseroan Terbatas, Tinjauan Yuridis Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas dan Pembubaran Perseroan Terbatas.

Bab Ketiga, berisi tentang pembahasan atau hasil penelitian yang akan dianalisa terkait bagaimana eksistensi pendirian Perseroan Terbatas sebelum

*Online Single Submission* dan kendala apa saja yang dihadapi pelaku usaha dan Notaris setelah dikeluarkannya *Online Single Submission*.

Bab Keempat, akan berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PERSEROAN TERBATAS

#### A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dulunya dikenal dengan istilah (*Naamloze Vennootschap*, disingkat NV). Sebutan tersebut menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perserian Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)<sup>26</sup> dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT, yakni:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

---

<sup>26</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlmn. 42



dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya”

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perseroan Terbatas. Pasal ini menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT, yakni:

- a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak –hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, dan kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut sebagai *artificial person*.

Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk person, natural person*) dan badan hukum (*persona moralis, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya adalah penyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>27</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek hukum, maka badan hukum merupakan badan yang independen atau mandiri, yang terlepas dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia.

b. Perseroan Terbatas adalah persekutuan modal

Penegasan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal merupakan penegasan bahwa perseroan tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham yang ada di dalamnya. Penegasan ini ditunjukkan pula untuk membedakan secara jelas substansi atau

---

<sup>27</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hlmn. 13

sifat badan usaha perseroan dibandingkan dengan badan usaha lainnya, seperti persekutuan perdata.

Persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing saling mengenal secara pribadi, misalnya antara saudara atau sahabat karib. Meskipun di dalam persekutuan ada peraturan tentang keluar masuknya sekutu, tetapi tidak boleh mengurangi sifat kepribadian pada persekutuan tersebut. Lain halnya dengan keadaan dalam perseroan, tujuan utamanya adalah penumpukan modal sebanyak-banyaknya dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Bagi perseroan pada umumnya tidak peduli siapa yang akan memasukkan modalnya dalam perseroan, mereka dapat saja saling tidak dikenal. Jadi, dalam perseroan ini tidak terdapat sifat kepribadian.<sup>28</sup>

Dalam kenyatannya, tidak semua perseroan bertujuan untuk menghimpun dana semata dan mengabaikan sifat kepribadian atau hubungan pribadi pemegang saham. Di dalam perseroan tertutup hubungan pribadi pemegang saham masih diutamakan. Ini berlainan kondisinya dengan perseroan terbuka. Di sini yang diutamakan untuk menghimpun modal

---

<sup>28</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Jakarta Djambatan, 2007, hlmn. 17

sebanyak-banyaknya dan mengabaikan hubungan pribadi para pemegang saham.

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dengan tegas menyatakan bahwa perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian perseroan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Jadi dalam pendirian perseroan, selain tunduk kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), tunduk pula kepada hukum perjanjian.

Di dalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum yang memang dikehendaki atau dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karenanya kata “perbuatan” dalam pasal 1313 KUHPdata lebih tepat kalau diganti “perbuatan/tindakan hukum”. Keuntungan digunakannya istilah tindakan hukum itu tidak hanya untuk menunjukkan, bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di dalamnya juga sudah tersimpul

adanya “sepakat” yang merupakan ciri perjanjian yang tidak mungkin ada pada *onrechtmatige daad* dan *zaakwaarmening*.<sup>29</sup>

Pasal 1313 KUHPerdarta menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan perjanjian, maka pendiri PT harus pula tunduk kepada persyaratan sahnyanya perjanjian yang ditentukan KUHPerdarta. Pasal 1320 KUHPerdarta menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnyanya suatu perjanjian yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Harus suatu hal tertentu; dan
4. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut di atas berkenaan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan dengan subjek perjanjian. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian.

#### d. Melakukan kegiatan usaha

---

<sup>29</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Bandung, PT. Citra Adi Bandung, 2001, hlmn. 24-25

Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.

Jika Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah kegiatan usaha, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menggunakan istilah menjalankan perusahaan. Ini berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan yang terdapat dalam Pasal 2 sampai 5 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang secara rinci menjelaskan makna perbuatan perniagaan tersebut.

Pasal 18 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh Pasal 18 dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar.

e. Modalnya terdiri atas saham-saham.<sup>30</sup>

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha

---

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2008, hlmn. 4

tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti perseroan (termasuk perusahaan Perseroan yang disingkat Persero) adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi badan hukum.<sup>31</sup>

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal saham. Modal dasar merupakan keseluruhan nilai nominal saham yang ada dalam perseroan.

Besarnya jumlah modal dasar perseroan itu tidaklah menggambarkan kekuatan finansial riil perseroan, tetapi hanya menentukan jumlah maksimum modal dan saham yang dapat diterbitkan perseroan. Jika perseroan akan menambah modal yang melebihi jumlah modal tersebut, perseroan harus mengubah anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar tersebut harus diputus berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

## **B. Pembaharuan Regulasi Perseroan Terbatas di Indonesia**

Sebelumnya sudah ada ketentuan mengenai Perseroan Terbatas peninggalan zaman Hindia Belanda, sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*),

---

<sup>31</sup> Nindyo Pramono, *Hukum PT go public dan Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi Publisher, 2013, hlmn. 27

*Staatsblaad* tahun 1847 Nomor 23 dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga, mulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 56. Perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971. Selain itu masih ada pula badan hukum lain sebagaimana diatur dalam Maskapai Andil Indonesia (*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Andelen, Staatsblaad* 1939-569 jo 717).

Kedua peraturan tersebut, merupakan peraturan yang sudah lama dan sudah tidak sesuai dengan tuntutan perubahan, terutama dengan adanya berbagai perubahan dalam lalu lintas perekonomian, baik itu dalam lalu lintas perekonomian nasional maupun perubahan dalam lalu lintas perekonomian antar Negara (internasional). Hal ini antara lain dapat kita lihat dari pertimbangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.<sup>32</sup>

Pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 (empat), yaitu:

- a. Bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad* 1847:23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat secara nasional maupun internasional.

---

<sup>32</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 jo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587



b. Bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939: 569 jo 717*).

c. Bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualism pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.

d. Bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawatahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 berlaku selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, seiring dengan perubahan yang terjadi dan berkembang dalam dunia usaha, kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan sudah tidak lagi dapat menampung berbagai perubahan yang terjadi dalam kegiatan usaha. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1995 dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi (para) pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya.

Sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan terhadap pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Keinginan untuk merubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak hanya berasal dari pengusaha, tetapi juga dari kalangan akademis.<sup>33</sup>

Perlunya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, huruf d yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah diakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam aktivitas usaha dengan cara, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang dinilai masih relevan dengan keadaan saat ini. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan Terbatas, berikut ini adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang

---

<sup>33</sup> Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlmn. 113-134

Nomor 40 Tahun 2007, yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, yaitu:

a. Penyederhanaan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya, anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, artinya anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya memuat hal-hal yang sudah merupakan aturan baku. Hal yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang tidak perlu dituangkan kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

b. Batas waktu pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM, paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Dalam hal permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, akta pendirian menjadi batal dan perseroan yang belum menjadi badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

- c. Pengesahan dan Perubahan Anggaran Dasar secara Elektronik. Dalam rangka memberikan pelayanan cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian Perseroan Terbatas, yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik. Tata cara yang sama juga berlaku untuk pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya. Mengenai format permohonan pengesahan status badan hukum Perseroan Terbatas, persyaratan permohonannya disederhanakan, yang sekurang-kurangnya memuat:
- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
  - 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas
  - 3) Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas
  - 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dan
  - 5) Alamat lengkap Perseroan Terbatas.<sup>34</sup>

Dalam hal format dan keterangan mengenai dokumen pendukung untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang

---

<sup>34</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengesahan Badan Hukum yang telah ditentukan, maka Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada Pemohon.

Penolakan Menteri dilakukan melalui sistem elektronik dengan ketentuan:

- 1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persyaratan tidak berkeberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- 2) Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.
- 3) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelekapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur.
- 4) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, hal itu tidak berarti bahwa pemohon tidak punya kesempatan untuk mengajukan permohonan pengesahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas. Pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tentang Pengesahan Badan Hukum.

5) Selanjutnya dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan Terbatas yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.

d. Daftar Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terjadi perubahan mengenai pihak yang menyelenggarakan daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menyelenggarakan daftar perusahaan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang wajib membuat daftar perusahaan adalah direksi Perseroan Terbatas. Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang melakukan pendaftaran Perseroan Terbatas adalah Direksi, hal tersebut menjadi akses public terhadap daftar perusahaan menjadi bersifat terbatas dan tertutup. Bagi public atau pihak ketiga yang membutuhkan data mengenai

pendaftaran perusahaan tidak muda untuk mengaksesnya. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 daftar perusahaan adalah bersifat terbuka untuk umum<sup>35</sup> dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait.<sup>36</sup>

e. Pengumuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menjelaskan pengumuman atas:

- 1) Akta pendirian Perseroan Terbatas beserta Keputusan Menteri tentang Pengesahan badan Hukum Perseroan Terbatas
- 2) Akta perubahan anggaran dasar beserta Keputusan Menteri tentang Perubahan Anggaran Dasar, dan
- 3) Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Dilaksanakan oleh Menteri dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dan

---

<sup>35</sup> Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>36</sup> Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf c.

- f. Modal dan Saham. Besarnya modal dasar Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, besarnya modal dasar Perseroan Terbatas adalah Rp. 50.000.000,-<sup>37</sup>. Kewajiban modal ditempatkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah sebesar 25% dari modal dasar, sedangkan modal disetor adalah 50% dari modal ditempatkan. Sementara itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengenal pembedaan persentase antara modal ditempatkan dan modal disetor. Besarnya modal ditempatkan dan disetor adalah sama, yaitu sebesar 25% dari modal dasar.
- Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa pengurangan modal Perseroan Terbatas merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri dengan persyaratan apabila:

- 1) Tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari

---

<sup>37</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



- 2) Telah tercapainya penyelesaian atas keberatan yang diajukan oleh kreditor
- 3) Gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>38</sup>

g. Klafikasi Saham, terdiri dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 terdiri atas 4 (empat) macam, yaitu saham:

- 1) Dengan hak suara khusus, bersyarat, terbatas, atau tanpa hak suara
- 2) Yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klafikasi saham lain
- 3) Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif, dan atau
- 4) Yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klafikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan Perseroan Terbatas dalam likuidasi.<sup>39</sup>

Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur klafikasi saham terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara

---

<sup>38</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>39</sup> Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klafikasi saham lain
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.<sup>40</sup>

h. Rencana Kerja, Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba. Ketentuan mengenai laporan tahunan, penggunaan laba perusahaan, jangka waktu penyampaian laporan serta besarnya persentase dana cadangan wajib telah disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, juga ditentukan suatu rencana kerja tahunan yang harus disusun oleh direksi sebelum dimulainya tahun buku baru. Perihal ketentuan kemungkinan Perseroan Terbatas membagikan

---

<sup>40</sup> Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dividen interim yang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tidak diatur secara tegas, maka di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai dividen interim ditentukan dapat dibagikan kepada pemegang saham.<sup>41</sup>

- i. Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan Pengawas Syariah. Pengaturan Komisaris Independen, Komisaris Utusan dan Pengawas Syariah adalah ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.<sup>42</sup> Komisaris independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah “komisaris dari pihak luar”. Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dan pihak yang tidak terafiliasi dengan pengang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan dewan komisaris. Selain itu

---

<sup>41</sup> Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>42</sup> Pasal 120 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.<sup>43</sup> Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan pengawas syariah ini bertugas memberikan nasihat dan sarat kepada direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan Terbatas agar sesuai dengan prinsip syariah.

- j. Tanggung jawab social dan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai tanggung jawab social dan lingkungan. Pencantuman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang

---

<sup>43</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Perseroan yang wajib diaudit akuntan public. Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas yang wajib diaudit oleh akuntan public ada 3 macam, yaitu:

- 1) Bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat
- 2) Perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang, atau
- 3) Perseroan merupakan Perseroan Terbuka

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan Perseroan Terbatas yang wajib diaudit oleh akuntan publik<sup>44</sup> ada sebanyak 6 (enam) macam, yaitu:

- 1) Kegiatan usaha Perseroan Terbatas adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat
  - 2) Perseroan Terbatas menerbitkan surat pengakuan utang
  - 3) Perseroan Terbatas merupakan Perseroan Terbuka
  - 4) Perseroan Terbatas merupakan persero
  - 5) Perseroan Terbatas mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Atau
  - 6) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
1. Pelaksanaan RUPS dengan media elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pelaksanaan RUPS

---

<sup>44</sup> Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan public untuk diaudit timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan perseroan yang untuk pembiayaannya mengharpkan dana dari pasar modal. Menurut Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik bahwa Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan public yang sah; b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; c. berdomisili di wilaya Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. memilki Nomor Pokok Wajib Pajak; e. tidak pernah dikenai sanksi administrative berupa pencaputan izin Akuntan Publik; f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri; dan h. tidak berada dalam pengampunan. Dikutip dari Dr. Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroam Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018, hlmn. 20

dilaksanakan dengan cara di mana pemegang saham atau wakilnya hadir secara fisik di tempat RUPS dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kepada pemegang saham diberi berpartisipasi dalam RUPS, baik hadir secara fisik maupun tanpa kehadiran secara fisik, yaitu dengan menggunakan sarana elektronik. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan secara telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, walaupun para pemegang saham tidak dapat hadir secara fisik dalam satu tempat secara bersama-sama.<sup>45</sup>

m. Pemisahan Perseroan Terbatas. *Spin off* merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan perseroan diatur dalam Pasal 135 s/d Pasal 137 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pemisahan terdiri 2 (dua) jenis, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni.

n. Tim ahli pemantau hukum Perseroan Terbatas. Pasal 156 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang

---

<sup>45</sup> Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan, yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, pakar/akademisi, profesi dan dunia usaha.

o. Perubahan AD PT tertutup menjadi PT terbuka. Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan Terbatas yang tertutup menjadi Perseroan Terbatas yang terbuka, efektif sejak tanggal:

- 1) Efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal bagi perseroan public atau
- 2) Pada saat dilaksanakan penawaran umum bagi perseroan yang mengajukan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dalam hal pernyataan pendaftaran tidak efektif atau perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan menteri.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



p. Perpanjangan waktu berdirinya Perseroan Terbatas. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, harus diajukan maksimal 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya, kalau tidak maka Perseroan Terbatas tersebut menjadi bubar. Ketentuan ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.<sup>47</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ada beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Beberapa Peraturan Pemerintah yang masih tetap berlaku adalah:<sup>48</sup>

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri adalah:

---

<sup>47</sup> Dr. Binoto Nadapdap, *Op.Cit*, hlmn.11-22

<sup>48</sup> *Ibid*

- a. Dokumen Pendukung yang dibutuhkan bagi pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>49</sup>
- b. Pengaturan bagi daerah yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik untuk pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.<sup>50</sup>
- c. Daftar Perseroan Terbatas.<sup>51</sup>
- d. Kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli.<sup>52</sup>

### **C. Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan adalah badan hukum. Hal ini berarti bahwa perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya, dan dapat dituntut dihadapan pengadilan dengan atas namanya sendiri. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum Perseroan Terbatas tidak melakukannya secara sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang lain yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H-09.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan.

pengurus bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama tanggung jawab badan hukum.<sup>53</sup>

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi itu.<sup>54</sup>

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Forum Rapat Umum Pemegang Saham merupakan metode terbaik untuk mengambil suatu keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan bisnis.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung, Alumni, 1986, hlmn. 17

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Simon Fisher, *Corporation Law*, Australia, Butterworths, 2001, hlmn. 102

RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;<sup>56</sup>
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;<sup>57</sup>
- 3) Penambahan modal perseroan;<sup>58</sup>
- 4) Pengurangan modal perseroan;<sup>59</sup>
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;<sup>60</sup>
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perusahaan;<sup>61</sup>
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris;<sup>62</sup>
- 8) Penetapan penggunaan laba;<sup>63</sup>
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;<sup>64</sup>



<sup>56</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>57</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>58</sup> Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>59</sup> Pasal 44 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>60</sup> Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>61</sup> Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>62</sup> Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>63</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>64</sup> Pasal 94,105,111 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; dan<sup>65</sup>

11) Penetapan pembubaran perseroan.<sup>66</sup>

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengenal dua macam RUPS. Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir,<sup>67</sup> sedangkan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.<sup>68</sup>

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan memerlukan penanganan segera. Jika tidak segera dilakukan penanganan terhadap permasalahan tersebut akan menghambat operasionalisasi PT. RUPS Tahunan antara lain bertujuan untuk menilai dan memberikan keputusan atas laporan direksi mengenai

---

<sup>65</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>66</sup> Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>67</sup> Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>68</sup> Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

kegiatan PT pada tahun yang lampau dan rencana kegiatan direksi pada tahun berikutnya.<sup>69</sup>

Penyelenggaraan RUPS baik Tahunan atau Luar Biasa dapat dilaksanakan atas permintaan:<sup>70</sup>

1. 1(satu) orang pemegang saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah yang lebih kecil bila diperbolehkan oleh anggaran dasar perseroan; atau
2. Dewan Komisaris, permintaan tersebut diajukan kepada direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat tersebut yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada dewan komisaris.<sup>71</sup>

b. Direksi

Menurut Pasal 1 ayat (5) UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai

---

<sup>69</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta, Rajawali Press, 1996, hlmn.106-107

<sup>70</sup> Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>71</sup> Pasal 79 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPM menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPM menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki dua (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka dia terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan kata lain, dia adalah karyawan perseroan.

Di dalam PT Terbuka biasanya orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan ini ialah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perusahaan.

Kewajiban direksi terkait dengan perseroan dan RUPS, yakni:

1) Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan Perseroan

a) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atas akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap;

b) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atas perseroan lain;



c) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;

d) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;

e) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;

f) Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan;

g) Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan;

h) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

## 2) Kewajiban Direksi terkait RUPS

a) Meminta persetujuan RUPS, jika ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;

b) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan;

- c) Menyampaikan laporan tahunan;
- d) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
- e) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;
- f) Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
- g) Menyelenggarakan panggilan RUPS;
- h) Meminta persetujuan RUPS, jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan uang atas seluruh atau sebagian besar asset perseroan;
- i) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapat keputusan, dan
- j) Mengumumkan dalam dua surat kabar harian tentang rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Tidak semua orang dapat menjadi anggota direksi PT.

Pasal 93 ayat (1) UUPT menentukan bahwa orang yang dapat

diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:

- 1) Dinyatakan pailit;
- 2) Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
- 3) Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

Pasal 105 UUPT menentukan bahwa anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS. Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota direksi menurut penjelasan Pasal 105 ayat (1) UUPT dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan UUPT, antara lain melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian anggota direksi tersebut, Pasal 105 ayat (5) UUPT menentukan bahwa pemberhentian anggota direksi berlaku sejak :

- 1) Ditutupnya RUPS;

- 2) Tanggal keputusan pemberhentian anggota direksi yang dilakukan melalui *circular resolution*;
- 3) Tanggal lain yang ditetapkan oleh keputusan RUPS;
- 4) Tanggal lain yang ditetapkan *circular resolution*.

Anggota direksi juga dapat diberhentikan sementara oleh dewan komisaris. Kewenangan dewan komisaris ini didasarkan pada rasio bahwa pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda. Untuk itu dewan komisaris sebagai pengawas wajar untuk diberikan kewenangan pemberhentian sementara.

Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseran berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan. Apabila direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah dan mengakibatkan perseroan mengalami kerugian maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab secara pribadi tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.<sup>73</sup>

Namun demikian, jika anggota direksi tidak bertanggungjawab apabila direksi dapat membuktikan kepada perseroan bahwa:

- 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- 4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>74</sup>

c. Komisaris

Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai demham anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.

---

<sup>73</sup> Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>74</sup> Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam melaksanakan tugasnya, komisaris dalam perseroan terbatas tunduk pada beberapa prinsip yuridis menurut ketentuan UUPT. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Komisaris merupakan badan pengawas, selain mengawasi tindakan direksi, komisaris juga mengawasi perseroan secara umum.
2. Komisaris merupakan badan independen. Seperti halnya dengan direksi RUPS, pada prinsipnya komisaris merupakan badan yang independen, komisaris tidak tunduk kepada kekuasaan siapapun dan komisaris melaksanakan tugasnya semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan.
3. Komisaris tidak mempunyai otoritas manajemen (*non executive*) meskipun komisaris merupakan pengambil keputusan (*decision maker*), tetapi pada prinsipnya komisaris tidak memiliki otoritas manajemen (*non executive*). Pihak yang memiliki tugas manajemen atau eksekutif hanyalah direksi.
4. Komisaris tidak bias memberikan instruksi yang mengikat kepada direksi. Walaupun tugas utama komisaris adalah untuk melakukan pengawasan

---

<sup>75</sup> Munir Fuandy, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CV Utomo, 2005, hlmn 126-127

terhadap pelaksanaan tugas-tugas direksi, tetapi komisaris tidak berwenang untuk memberikan instruksi langsung kepada direksi. Hal ini dikarenakan jika kewenangan ini diberikan kepada komisaris, maka posisinya akan berubah dari badan pengawas menjadi badan eksekutif.

Sehingga dalam hal ini fungsi pengawasan komisaris dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

- a. Menyetujui tindakan tertentu yang diambil oleh direksi.
- b. Memberhentikan direksi untuk sementara.
- c. Memberi nasihat kepada direksi, baik diminta ataupun tidak, dalam rangka pelaksanaan pengawasan.

5. Komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS.

Sebagai konsekuensi dari kedudukan komisaris yang independen, maka komisaris tidak dapat diperintah oleh RUPS, meskipun diketahui bahwa RUPS memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu perseroan.

Adanya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh dewan komisaris diuraikan dalam pasal 108 UUPT, sebagai berikut:

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberi nasehat kepada direksi.

2. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Sedangkan tugas yang wajib dilakukan oleh dewan komisaris diatur dalam pasal 116 UUPT sebagai berikut, dewan komisaris wajib:

1. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;

2. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan

3. Memberi laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Oleh karena itu, agar komisaris dapat menjalankan fungsinya secara optimal, paling tidak untuk menduduki jabatan komisaris harus:



1. Mempunyai pengetahuan yang cukup luas tidak saja dalam bidangnya tapi juga yang terkait dengan dunia usaha;
2. Mempunyai misi dan visi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Mampu memformulasikan nilai-nilai etika bisnis.

#### **D. Pembubaran Perseroan Terbatas dan Likuidasi**

1. Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi berdasarkan:
  - a. Keputusan RUPS
  - b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. Penetapan pengadilan
  - d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan Terbatas tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. Karena harta pailit Perseroan Terbatas yang dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang kepailitan dan enundasi kewajiban pembayar utang; atau

f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan Terbatas sehingga mewajibkan Perseroan Terbatas melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan ini berlaku pada Perseroan Terbatas perbankan dan Peraturan Terbatas Asuransi, dimana izin usaha Perseroan Terbatas jenis ini dicabut maka Perseroan Terbatas tersebut otomatis harus dibubarkan/ dilikuidasi.

Dari ketentuan diatas dapat diketahui, yakni dalam tatanan normatif ada 7 alasan yang dapat dikemukakan untuk membubarkan perseroan. Namun apapun alasan yang dipilih untuk melakukan pembubaran perseroan, harus mengikuti aturan main yang ada dalam perseroan. Aturan main tersebut akan membawa konsekuensi terhadap pembubaran perseroan. Konsekuensi tersebut, antara lain dikemukakan dalam UUPT, bila perseroan dinyatakan bubar, maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya ketika Perseroan Terbatas masih berdiri. Artinya perseroan tidak dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.<sup>76</sup>

## 2. Likuidasi

Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setelah pembubaran perseroan baik karena dibubarkan oleh RUPS, penetapan pengadilan negeri, maupun berdasarkan keputusan pengadilan niaga berdasar UU Kepailitan dan

---

<sup>76</sup> Sentosa Sembiring, *hukum perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, nuansa aulia, 2012, hlm.169-171

Penundaan Kewajiban Pembayaran wajib diikuti oleh penunjukan likuidator atau curator. Penunjukan likuidator atau curator bergantung pada siapa yang melakukan pembubaran tersebut.

Pasal 142 ayat (3) menentukan, dalam hal pembubaran berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasar keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, direksi bertindak selaku likuidator.

Selanjutnya Pasal 142 ayat (4) UUPT menentukan dalam hal pembubaran perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan, pengadilan niaga sekaligus memutus pemberhentian curator dengan memperhatikan dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Khusus yang berkaitan dengan penunjukan likuidator terhadap pembubaran perseroan sebagai akibat dicabutnya izin usaha bank, berdasarkan Pasal 3 UU LPS jo Pasa 5 ayat (1) Peraturan LPS tentang Likuidasi Bank penunjukan likuidator dilakukan oleh LPS.

Kemudian Pasal 142 ayat (6) UU menentukan bahwa mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap direksi terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, berlaku bagi likuidator.

Pasal 149 ayat (1) UUPT menentukan bahwa kewajiban likuidaroe untuk melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan
- b. Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi
- c. Pembayaran kepada kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan

### BAB III

#### PENYESUAIAN PERSEROAN TERBATAS PASCA DIKELUARKANNYA ONLINE SINGLE SUBMISSION

##### A. Penyesuaian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan Pasca Dikeluarkannya *Online Single Submission*.

Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum artinya Perseroan Terbatas dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi. Badan hukum sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan digugat serta mempunyai harta kekayaan sendiri.

Pendirian Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya, untuk mendirikan sebuah Perseroan Terbatas, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat berdasarkan Akta Notaris.<sup>77</sup>

Syarat pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut:

1. Pendiri (Direktur dan Komisaris) minimal terdiri dari 2 orang atau lebih.

---

<sup>77</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Nama perusahaan.
3. Susunan pemegang saham.
4. Akta pendirian harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM
5. Menetapkan nilai modal dasar dan modal disetor (nilai modal setor minimal 25% dari modal dasar)
6. Pengurus terdiri dari minimal 1 orang Direktur dan 1 Komisaris
7. Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
8. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia  
Yang harus dimuat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, sekurang-kurangnya memuat:<sup>78</sup>
  1. Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas
  2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  3. Jangka waktu berdirinya perseroan terbatas
  4. Besarnya modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor
  5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal tiap saham
  6. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
  7. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS

---

<sup>78</sup> Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen, dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang.

Isi Anggaran Dasar ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah ketentuan yang bersifat minimum. Dalam hal para pendiri Perseroan Terbatas menghendaki di dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas dimuat ketentuan selain dari apa yang ditentukan, hal tersebut dimungkinkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

Dalam pendirian Perseroan Terbatas, tugas Notaris adalah sebagai pejabat yang mengajukan pengesahan atas akta yang dibuat untuk disahkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan akan menghasilkan dokumen yang disebut Surat Keputusan Menteri. Akta tersebut dianggap sah secara hukum.

Berdasarkan segi perubahan anggaran dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenal 2 (dua) macam perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas, Pasal 10 ayat (8) menyebutkan:

1. Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM yang didaftarkan dalam daftar perusahaan
2. Perubahan anggaran dari anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Memteri Hukum dan HAM

Untuk perubahan tertentu dalam anggaran dasar harus mendapat persetujuan Menteri. Perubahan yang dimaksud antara lain:

1. Nama perseroan atau tempat kedudukan perseroan
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
3. Jangka waktu berdirinya perseroan
4. Besarnya modal dasar
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
6. Status perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar selain yang diatur diatas cukup diberitahukan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris berbahasa Indonesia.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan perubahan yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM antara lain:

1. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
2. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris
3. Penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS
4. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris



5. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut Notaris Juhaidi,<sup>79</sup> bagi Pelaku Usaha yang dalam hal ini mendirikan Perseroan Terbatas (PT), dan Perseroan Terbatas tersebut telah ada sebelum dikeluarkannya sistem *Online Single Submission* (OSS), maka Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Anggaran Dasar terlebih dahulu untuk menyamakan dengan Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 yang menggantikan Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Selanjutnya, Notaris Juhaidi menjelaskan langkah-langkah bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan penyesuaian Pasal 3 terkait maksud dan tujuan kegiatan usaha, antara lain:

- A. Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan dihadiri minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh minimal  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini digunakan untuk memperbaharui kegiatan usaha yang dahulunya mengikuti Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015, sekarang menjadi Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017. Disini apabila Pelaku Usaha dahulunya melakukan beberapa bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar sebelumnya, ternyata Pelaku

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Notaris Juhaidi, di Kantor Notaris Juhaidi Palembang, Pada 18 Juli 2019

Usaha tersebut hanya menjalankan sedikit dari bidang usaha yang tercantum maka secara sistem ini masih diperbolehkan, tetapi bagi Notaris Juhaidi sendiri tetap akan melihat SIUP yang terdahulu agar Notaris yakin bahwa Pelaku Usaha benar menjalankan kegiatan usaha tersebut.

B. Notaris membuat berita acara dan membuat akta perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan.

C. Notaris mengimput kedalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) didalam AHU Online.

D. Setelah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM keluar, secara otomatis Surat Keputusan akan terpaut kedalam sistem *Online Single Submission*.

E. Pelaku usaha dapat mengimput data secara mandiri ataupun meminta bantuan kepada Notaris untuk masuk kedalam sistem, *Online Single Submission*.

*Online Single Submission* adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk atas nama menteri, pimpinan, lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>80</sup>

*Online Single Submission* digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;

---

<sup>80</sup> Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

Untuk masuk ke dalam sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan membuat User-ID untuk melakukan log-in dan mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Nomor identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission*. Nomor Induk Berusaha (NIB) juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) jika Pelaku Usaha akan melakukan kegiatan *impor*, akses kepabean jika Pelaku Usaha akan melakukan *ekspor* dan/atau *impor*.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha baik itu usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*. Pelaku usaha juga dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya saat pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu:

1. NPWP Badan atau perorangan, jika Pelaku Usaha belum memiliki
2. Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
3. Bukti pendaftarana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
4. Notifikasi kelayakan untuk memperoleh fasilitas fiscal dan/atau
5. Izin Usaha, misalnya untuk Izin Usaha di sektor perdagangan (Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP))

Manfaat menggunakan *Online Single Submission*

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

#### Prasyarat sebelum mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

Di dalam sistem *Online Single Submission* terbagi dalam beberapa kualifikasi untuk penyesuaian anggaran dasar:

a. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

Langkah-langkah mendapatkan izin usaha:

1. Menyatakan komitmen penyelesaian izin prasyaratnya, yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, atau persyaratan izin usaha lainnya (jika dipersyaratkan).
2. OSS menerbitkan Izin Usaha
3. Menerima notifikasi dari OSS bahwa Izin Usaha telah diaktivasi setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, persyaratan izin usaha lainnya telah dipenuhi dan telah melakukan pembayaran (jika dipersyaratkan).

b. Pengembangan Usaha adalah keadaan dimana Pelaku Usaha mengembangkan usahanya dengan menambah kapasitas atau perluasan kegiatan usaha. Izin usaha baru tidak diperlukan jika pelaku usaha tetap berusaha pada bidang usaha yang sama dalam rangka pengembangan usaha tersebut. Perubahan yang terjadi lebih bersifat teknis dan tidak terkait dengan perubahan anggaran dasar perusahaan.

#### Ketentuan Pengembangan Usaha:


1. Jika pengembangan usaha dengan menambah kapasitas masih berada di kab/kota yang sama, maka Pelaku usaha cukup memperbarui informasi pengembangan usaha pada sistem OSS
  2. Jika pengembangan usaha menyebabkan perluasan area usaha baik yang berada pada wilayah kabupaten/kota yang sama maupun berbeda, Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan persyaratan Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada lokasi pengembangan usaha baru, sesuai dengan mekanisme yang telah diuraikan diatas.
- c. Pengubahan atau Pembaharuan data perseroan. Pembaruan Data Perusahaan adalah kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar. Proses perubahan ini dilakukan dengan difasilitasi oleh notaris.

#### Cara memperbaharui komponen pembaharuan data perseroan:

1. Notaris membuat Akta Perubahan anggaran dasar perusahaan dan menyampaikan ke AHU untuk mendapatkan persetujuan dan terhubung ke OSS.
2. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan DNI, maka OSS akan membekukan NIB hingga pelaku usaha melakukan perubahan kembali sesuai dengan aturan DNI.
3. Jika pelaku usaha melakukan perubahan bidang usaha (5 digit KBLI) pada lokasi yang sama, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Jika terdapat perubahan pemanfaatan ruang untuk lokasi tersebut dengan KBLI baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lokasi
- b. Jika terdapat perbedaan dampak lingkungan hidup dengan bidang usaha baru, maka pelaku usaha perlu melakukan perubahan izin lingkungan

Sedangkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki kegiatan usaha sebelum diberlakukannya *Online Single Submission* untuk masuk ke dalam sistem OSS maka Pelaku Usaha diwajibkan:



Gambar 3.1 Langkah-langkah penerbitan NIB di sistem *Online Single Submission*

Berdasarkan alur penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) diatas, maka Pelaku Usaha terlebih dahulu melakukan *log-in* pada sistem *Online Single Submission*. Kemudian mengisi data-data yang diperlukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, dan rencana penggunaan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing. Selanjutnya, mengisi informasi bidang usaha sesuai dengan 5 digit Klasifikasi baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI), selain informasi Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2digit yang telah tersedia di Administrasi Hukum Utama.<sup>81</sup>

Tabel 3.2 Informasi kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada Menu  
*Website Online Single Submisson*

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Uraian KBLI
1	01111	PERTANIAN JAGUNG	Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial jagung. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman jagung.
2	01112	PERTANIAN GANDUM	Kelompok ini mencakup usaha pertanian gandum mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman serealial gandum, seperti sorgum/cantel, gandum (wheat/oats), jelai (barley), gandum hitam (rye), jawawut (millet) dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan

<sup>81</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf> Pada 22 Oktober 2019 Pukul 05.38 WIB



			pembenihan tanaman gandum
3	01113	PERTANIAN KEDELAI	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kedelai mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kedelai (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kedelai
4	01114	PERTANIAN KACANG TANAH	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang tanah (kacang palawija). Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman kacang tanah.
5	01115	PERTANIAN KACANG HIJAU	Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang hijau mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman kacang hijau (kacang palawija). Termasuk kegiatan

			pembibitan dan pembenihan tanaman kacang hijau.
7	01117	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan, seperti biji wijen, biji bunga matahari dan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-bijian penghasil minyak makan.
8	01118	PERTANIAN BIJI-BIJIAN PENGHASIL BUKAN MINYAK MAKAN	Kelompok ini mencakup usaha pertanian biji-bijian penghasil bukan minyak makan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan, seperti biji kapas, biji rami, biji mustard, niger seeds, biji jarak pohon dan tanaman biji-bijian penghasil bukan minyak makan lainnya. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman biji-

			bijian penghasil bukan minyak makan.
9	01119	PERTANIAN SEREALIA LAINNYA, ANEKA KACANG DAN BIJI- BIJIAN PENGHASIL MINYAK LAINNYA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan tanaman sereal lainnnya bukan padi, jagung dan gandum, tanaman aneka kacang palawija lainnnya dan pertanian tanaman lainnnya yang belum diklasifikasikan pada kelompok 01111 s.d. 01118. Termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tanaman sereal dan biji-bijian penghasil minyak lainnnya.
10	01121	PERTANIAN PADI HIBRIDA	Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida mulai dari kegiatan pengolahan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, dan juga pemanenan dan pasca panen jika menjadi satu kesatuan kegiatan sampai dengan dihasilkan komoditas gabah kering panen (GKP). Termasuk kegiatan

		pembibitan dan pembenihan tanaman padi hibrida. Padi hibrida adalah keturunan pertama (F1) yang dihasilkan dari persilangan antara dua galur atau lebih tetua pembentuknya dan/atau galur/inbrida homozigot. Contohnya: Bernas Super, Bernas Prima, Sembada B3, SL 11 SHS. Turunan dari padi hibrida tidak termasuk sebagai padi hibrida.
--	--	---

Setelah mengisi kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maka memberikan tanda check list sebagai bukti persetujuan pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diisikan. Selanjutnya Nomor Induk Berusaha (NIB) akan diterbitkan bersama dengan dokumen pendaftaran lainnya.

Dalam hal kaitannya Pelaku usaha telah melakukan kegiatan usaha sebelum Operasionalisasi sistem *Online Single Submission*, maka Pelaku Usaha diwajibkan untuk melakukan pembuatan dan aktivasi akun pada *Online Single Submission*.

Untuk Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.

Badan Usaha lalu melakukan pendaftaran di sistem *Online Single Submission* dengan memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia. Dalam hal proses pengurusan perizinan dilakukan oleh pihak lain seperti Konsultan Hukum dan Notaris, maka data yang diisikan kedalam Form Registrasi adalah data Penanggungjawab Badan Usaha/Perusahaan. Khusus untuk Badan Usaha/Perusahaan disarankan menggunakan email perusahaan untuk aktivasi akun

Sistem *Online Single Submission* akan mengirimkan 2 (dua) email ke Badan Usaha untuk registrasi dan verifikasi akun *Online Single Submission*. Email verifikasi berisi user-ID dan password sementara yang bisa digunakan untuk log-in sistem *Online Single Submission*.

Selanjutnya mengikuti alur sesuai dengan gambar 3.1 hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang baru.



Gambar 3.2 Halaman Log-in Website *Online Single Submission*<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 22 Oktober 2018 Pukul 05.39 WIB

Proses pengambilan data AHU Online antara lain :

1. Pada menu **Perekaman Data Akta**, pelaku usaha dapat melakukan pengambilan data dari AHU Online.
2. Setelah mengisi nama perusahaan, pelaku usaha dapat akta yang didapat dari AHU Online secara mandiri melalui Form Perekaman Akta.

Pelaku usaha melakukan perekaman data akta secara sendiri apabila terdapat ketidaksesuaian pada akta.

**FORM PEREKAMAN AKTA**

1. Sumber data perusahaan dari AHU Online.  
2. Formulir digunakan pelaku usaha untuk melengkapi data perusahaan (PT) apabila data yang diperoleh dari AHU Online belum lengkap/tidak sesuai.  
3. Pemahaman dan atau perbaikan data perusahaan yang dilakukan di sistem OSS ini, dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun wajib dilakukan, dengan melakukan perbaikan data perusahaan di AHU Online melalui Notaris.

**Data Perusahaan** [Sumber Data \(smt\) / Web Perusahaan](#)

Nama Perusahaan \*) [REDACTED]  
Tuliskan hanya nama perusahaan, tanpa jenis Perusahaan / Badan. Contoh: MAJU JAYA ABADI

Jenis Perusahaan / Badan \*) Perseroan Terbatas (PT)

Status Badan Hukum \*) Badan Hukum

Status Penanaman Modal \*) PMDN

Jangka Waktu \*) 0000-00-00

Email Perusahaan \*) [REDACTED]

Alamat Perusahaan \*) GRINANG INDAH RAYA DO 1  
Tuliskan alamat tanpa kecamatan, kabupaten, dan provinsi

Provinsi \*) DKI Jakarta

Kabupaten/Kota \*) Kota Adm. Jakarta Timur

Kecamatan / Desa \*)

Kode Pos \*)

NPWP \*)

Nomor Fax \*)

**Data Modal**

Modal Dasar \*) Rp. 1.100.000.000      Modal Ditempatkan \*) Rp. 700.000.000  
 Modal Disetor \*) Rp. 700.000.000      Modal (Dalam Bentuk Lain) \*)

**Data Legalitas**

No	Nomor Pengesahan	Legalitas	Jenis Legalitas	Notaris
1	AKU-0001000-AK-01-01 Tahun 2017 Tanggal Pengesahan: 2017-03-01	...	Akta Pendirian	...

**Pengurus dan Pemegang Saham**

No	Nama	Negara	Tipe Orang / Pekerjaan	Jabatan	Yud. Modal	NIMDIK KIP	NINWP
1	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR	Rp. 200.000.000	...	...
2	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR	Rp. 250.000.000	...	...
3	...	Indonesia	Laki	DIREKTUR UTAMA	Rp. 200.000.000	...	...

**Maksud dan Tujuan**

No	Maksud	Tujuan
1	...	...

Gambar 3.3 Form Perekaman Akta pada *Website Online Single Submission*<sup>83</sup>

Menurut Notaris Paulus Hendrijan,<sup>84</sup> segala kegiatan usaha Perseroan

Terbatas yang memerlukan adanya penyesuaian kegiatan usaha dari sistem *Online Single Submission* ini maka diwajibkan bagi Pelaku Usaha tersebut

<sup>83</sup> Dilihat pada <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 04 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB

<sup>84</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

melakukan penyesuaian akta agar Perseroan Terbatas tersebut agar tetap eksis untuk melakukan kegiatan usaha. Dikarenakan perbedaan jumlah digit angka yang digunakan dalam Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 membuat perubahan pada izin yang digunakan oleh Pelaku Usaha. Hal ini dapat menghambat kegiatan usaha bagi para Pelaku Usaha, seperti contoh yang dijabarkan Notaris ketika sebuah perusahaan yang ingin melakukan tender besar pada saat ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di dalam sistem *Online Single Submission*. Sedangkan, untuk kegiatan usaha yang kecil yang tidak memerlukan pendaftaran atau penyesuaian *Online Single Submission* sampai saat ini tidak terlalu berpengaruh apabila perusahaan tersebut tidak melakukan penyesuaian kegiatan usaha.

Sedangkan Menurut Bapak Ramli,<sup>85</sup> selaku *Legal staff* Bank Danamon Palembang, menyatakan bagi debitur yang ingin mengajukan kredit ke Bank, maka diwajibkan baginya telah menyesuaikan anggaran dasar untuk mempermudah pengajuan kredit. Apabila debitur tidak melakukan penyesuaian kedalam sistem *Online Single Submission* yang baru, maka proses pengajuan kredit tersebut akan terhenti dan tidak dapat untuk di proses.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Ramli, di Kantor Danamon Cabang Palembang, Pada 24 Juli 2018



**B. Kendala yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha dan Notaris dalam Penyesuaian Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Yang Telah Didirikan dengan Adanya *Online Single Submission*.**

*Online Single Submission* adalah sistem yang mempermudah Pelaku Usaha untuk mengimput proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menghemat waktu dan juga biaya. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah dokumen yang diterbitkan lembaga OSS tersebut untuk dijadikan sebagai identitas Pelaku Usaha. Identitas Pelaku Usaha ini akan didapatkan setelah mereka melakukan pendaftaran. Selain sebagai identitas berusaha, Pelaku Usaha menggunakan NIB untuk mendapatkan izin usaha, izin komersial atau izin operasional.

Notaris Juhaidi<sup>86</sup> dan Paulus Hendrijan<sup>87</sup> menyatakan pendapat sepakat bahwa sistem ini mempermudah pekerjaan Notaris dalam membantu Pelaku Usaha untuk melakukan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Hanya saja ada beberapa kendala yang dialami oleh Notaris dan Pelaku Usaha dalam sistem *Online Single Submission* ini.

Notaris Paulus Hendrijan,<sup>88</sup> memaparkan bahwa sistem ini masih belum menjaga privasi bagi para Direksi, yang mana dalam proses “masuk” dan “daftar” ke dalam sistem *Online Single Submission* masih terlalu mudah,

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Notaris Juhaidi, di Kantor Notaris Juhaidi Palembang, Pada 18 Juli 2019

<sup>87</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Paulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>88</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Paulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

dikarenakan hanya menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) direksi atau penanggung jawab perusahaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, maka bisa saja NIK (Nomor Induk Kependudukan) pihak direksi atau pihak penanggung jawab perusahaan dapat digunakan secara tidak benar oleh pihak-pihak tertentu, dan menurut Notaris Paulus Hendrijan<sup>89</sup> tidak ada pengawasan kepada “**komitmen**” yang telah disepakati oleh Pelaku Usaha. Notaris Paulus Hendrijan<sup>90</sup> memaparkan sampai saat ini ia tidak mengetahui apa isi dari komitmen tersebut, dan bagaimana sistem pengawasan dari pemerintah terhadap komitmen yang diberikan ke Pelaku Usaha.

Notaris Fauzie,<sup>91</sup> memaparkan adanya permasalahan yang mana Pelaku Usaha merasa belum jelas dengan tata cara pembaharuan pasal 3 di hadapan Notaris. Pelaku usaha belum seluruhnya tahu mengenai kegunaan dari perubahan pasal 3 tersebut. Bapak Reza,<sup>92</sup> selaku *legal staff* Semen Merah Putih ikut mengamini pendapat dari Notaris Fauzie<sup>93</sup> ini, lalu menurut Notaris Fauzie<sup>94</sup> Kelemahan sistem *Online Single Submission* saat ini adalah sinkronisasi antara *Online Single Submission* dengan Administrasi Hukum Umum (AHU). Perbedaan sistem *Online Single Submission* dengan Administrasi Hukum Umum (AHU) terletak pada sistem Administrasi Hukum

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>90</sup> Wawancara dengan Notaris Paulus Hendrijan, di Kantor Notaris Pulus Hendrijan, Pada 18 Juli 2019

<sup>91</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Reza, di Sungai Gerong, Pada 24 Juli 2019

<sup>93</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

<sup>94</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

Umum (AHU) masih menggunakan KTP lama, sedangkan *Online Single Submission* sudah menggunakan E-KTP, sehingga pada waktu pembacaan data dari *Online Single Submission* ke Administrasi Hukum Umum (AHU) terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Jika demikian maka Notaris akan menyampaikan via surat resmi ke Jakarta Pusat. Contohnya, pendirian Perseroan Terbatas tahun 1980-1990 masih menggunakan NIK lama sedangkan *Online Single Submission* menggunakan E-KTP, pada saat pembacaan data *Online Single Submission* ke Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam artian penarikan data, maka akan sulit untuk dikenali pada sistem *Online Single Submission* yang baru, kemudian Notaris mengirimkan surat ke Jakarta dengan kendala tersebut. Sistem *Online Single Submission* merupakan sistem otomatis sehingga hal tersebut tidak dapat diproses. Contoh lain kendala *Online Single Submission* adalah terkait dengan lokasi yang tidak sesuai dengan SK Perseroan Terbatas, maka Notaris akan menyampaikan surat perubahan terkait alamat ke Administrasi Hukum Umum (AHU). Ketidaksiuaian tersebut, membuat Pelaku Usaha melimpahkan kesalahan yang ada di sistem kepada Notaris, dan membuat Pelaku Usaha tidak bias melanjutkan proses perizinan.

Selanjutnya Notaris Fauzie,<sup>95</sup> juga menerangkan sampai saat ini tanggapan balasan mengenai surat resmi hanya diberikan oleh Administrasi Hukum Umum (AHU), sementara *Online Single Submission* belum pernah memberikan jawaban terhadap surat resmi dari Notaris terkait perbedaan

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

pembacaan data dari *Online Single Submission* dan Administrasi Hukum Umum (AHU).

Ketidak sesuaian *Online Single Submission* terjadi juga pada bagian lokasi dimana dicontohkan pada Perseroan Terbatas yang memiliki kedudukan Surat Keputusan (SK) di Palembang kemudian di *Online Single Submission* terjadi perubahan alamat bukan di Palembang dikarenakan kesalahan pembacaan data. Kemudian keterangan belum membayar NPWP juga pernah dirasakan oleh Pelaku Usaha.

Selain ketidak sesuaian data Sistem *Online Single Submission* juga sulit untuk masuk kedalam *website Online Single Submission*. Jika demikian maka pada akhirnya kegiatan usaha Pelaku Usaha dapat bermasalah, dan beberapa Pelaku Usaha pada akhirnya datang secara langsung ke kantor *Online Single Submission* ke Jakarta untuk menyampaikan permasalahannya, namun terkendala pada antrian yang lama.

Menurut Bapak Arief,<sup>96</sup> selaku *Legal staff* PT. Pupuk Sriwijaya (PUSRI) menerangkan kendala yang dialami ketika melakukan input adalah menyamakan kegiatan usaha yang telah ada (*eksisting*) dgn kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, dikarenakan menurut Bapak Arief<sup>97</sup> masih rancu apakah yang dicantumkan *letterlijk* sesuai Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau sesuai kegiatan usaha perusahaan. Selain itu informasi terkait kode Klasifikasi baku Lapangan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Arief, di Sungai Gerong , Pada 29 Juli 2019

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bapak Arief, di Sungai Gerong , Pada 29 Juli 2019

Usaha Indonesia (KBLI) mana saja yang harus dicantumkan masih rancu apakah kegiatan usaha utama atau termasuk kegiatan pendukung (contoh di Pusri memelihara rusa, apakah Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan penangkaran rusa harus dimasukkan atau tidak, sementara penangkaran rusa bukan komoditas PUSRI).

Menurut Ibu Rika,<sup>98</sup> selaku *Legal staff* PERTAMINA PERSERO Palembang menerangkan dengan adanya sistem *Online Single Submission* ini memudahkan pengecekan dokumen perusahaan dari calon penyedia barang/jasa (*Labor Supply*) dengan melalui sistem *Online Single Submission* ini. Hanya saja untuk melakukan pengecekan mengenai tender dan pengelolaan limbah dalam bidang migas tidak dilakukan dalam sistem *Online Single Submission* dan masuk dalam pengecualian bidang kegiatan usaha Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, di mana pengecekan persyaratan tender adalah dengan surat tanda terdaftar atau TDP yang dikeluarkan oleh Dirjen MIGAS.


Tanggung jawab Notaris terhadap Pelaku Usaha yg pertama kali membuat anggaran dasar adalah mengingatkan Pelaku Usaha terkait sistem-sistem baru seperti contoh sistem perijinan, jika tidak diperbarui maka akan mendapatkan kendala seperti syarat tender, ijin ekspor dan impor menjadi terhambat. Dengan ini Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan terkait penerapan *Online Single Submission* kepada Pelaku Usaha. Notaris sendiri tidak akan dikenakan sanksi apapun apabila tidak mengingatkan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Rika, di Sungai Gerong , Pada 10 Agustus 2019

kepada Pelaku Usaha mengenai adanya sistem *Online Single Submission* ini. Notaris dalam hal ini hanya bertanggungjawab terhadap pembuatan Akta Notaris terkait penyesuaian Pasal 3 Maksud dan Tujuan sesuai dengan yang diminta oleh Pelaku Usaha.

Dengan adanya pemberian batas waktu *Online Single Submission* selama 1 tahun, belum ada sanksi yang jelas apabila dikemudian Pelaku Usaha melewati batas waktu 1 tahun tersebut. Menurut Notaris Fauzie,<sup>99</sup> kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan pandangan Notaris adalah Pelaku Usaha akan dikenakan pendapatan negara bukan pajak, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih tetap berlaku.



---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Notaris Fauzie, di Kantor Notaris Fauzie , Pada 16 Juli 2019

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik maka Perseroan Terbatas yang telah eksis sebelum dibuatnya sistem *Online Single Submission* diminta untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar dahulu untuk penyesuaian yang dilakukan terkait maksud dan tujuan Perseroan Terbatas yang sebelumnya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015 ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Hal ini agar Perseroan Terbatas tetap dapat menjalankan kegiatan usaha. Sampai saat ini tidak ada sanksi yang jelas bagi pelaku usaha yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasar karena infrastruktur yang seharusnya disiapkan pemerintah dalam rangka penerapan atau aplikasi OSS ini belum sepenuhnya dapat dilakukan.
2. Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Notaris dan Pelaku Usaha. Terkait regulasi Notaris merasa bahwa masih ada timpang tindih antara sistem yang ada di dalam Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Terkait sistem Administrasi dalam AHU masih digunakan KTP lama, sedangkan OSS. sudah menggunakan E-KTP.

Dengan demikian pembacaan data dari OSS ke AHU terdapat kendala seperti data yang tidak sama. Hal yang paling signifikan adalah kendala perubahan domisili PT tidak sesuai antara SK PT dengan sistem OSS. Terkait dokumen, kurang terperincinya Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 membuat Notaris dan Pelaku Usaha bingung dalam menentukan kode Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Apabila Notaris dan pelaku usaha mendapati kendala-kendala tersebut, usaha yang dilakukan oleh Notaris dan pelaku usaha sampai saat ini adalah mengirimkan surat ke BKPM Pusat yang ada di Jakarta.

## **B. Saran**


Saran yang diperlukan dari penelitian ini adalah:

1. Perlunya dilakukan koordinasi antara Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sehingga dapat saling bekerja sama menyelesaikan kendala-kendala yang timbul, sehingga tujuan pemerintah untuk membuat sistem *Online Single Submission* ini tercapai. Mengingat tujuan dari dibuatnya sistem ini tidak lain untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan. Selanjutnya perlunya sosialisasi juga dilakukan kepada Pelaku Usaha. Mengingat bahwa sistem *Online Single*



*Submission* ini ditujukan untuk dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

2. Harus ada batasan waktu yang jelas dari Kementerian Hukum dan HAM dan BKPM untuk menyelesaikan integritas sistem sehingga Pelaku Usaha dapat memperoleh kepastian hukum berusaha, Perlunya aturan yang jelas mengenai sanksi apa yang akan dikenakan kepada Pelaku Usaha jika belum juga melakukan penyesuaian maksud dan tujuan, sehingga sanksi ini dapat menjadi pengingat agar Pelaku Usaha mau segera melakukan penyesuaian anggaran dasar.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Dr. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
- Erman Radjagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2. Djambatan, Jakarta, 2007
- J. Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- M. Syamsudin, *Operasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Munir Fuandy *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV Utomo, Bandung, 2005
- Muntu Fajar MD dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nindyo Pramono, *Hukum PT go public dan Pasar Modal Yogyakarta*, Andi Publisher, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Kencana, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M. Handjon, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Rutzel MSJD cs, *Conteraporary Business Law*, Fourth Edition, Mc Graw Hill, Publishing Company, 1990
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Simon Fisher, *Corporation Law*, Butterworths, Australia, 2001
- Sentosa Sembiring, *hukum perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, nuansa aulia, Bandung, 2012
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, 1980
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2011
- Sutrisno dan wiwin yulianingsih, *Etika profesi hukum*, CV. Andi Offset, yogyakarta, 2016
- Syahrul, S.E., Muhammad Afni Nazar, S.H., Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2000
- Wawan Setiawan, *Panel Diskusi Universitas Airlangga - INI Jatim*, Surabaya, 1 Juni 1996.

WEBSITE:

- Izin berusaha kini lebih mudah diakses dari [https://kominform.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://kominform.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr) Pada 01 Oktober 2019 Pukul 14.09 WIB
- Laman Websitr OSS diakses dari <https://www.oss.go.id/oss/#> Pada 22 Oktober 2018 Pukul 05.39 WIB
- Kumpulkan pengusaha bahas sistem perizinan online Diakses dari <https://detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4037850/darmin-kumpulkan-pengusaha-bahas-sistem-perizinan-online> Pada 21 Oktober 2019 Pukul 21.13 WIB

## JURNAL:

H.M. Laica Marzuki, Jurnal Aspek Hukum Administrasi Negara dari Perseroan Terbatas, hlmn. 212 diakses pada [https://www.researchgate.net/publication/318650269\\_Aspek\\_Hukum\\_Administrasi\\_dari\\_PT](https://www.researchgate.net/publication/318650269_Aspek_Hukum_Administrasi_dari_PT) tanggal 1 Oktober 2019 Pada 18.50 WIB

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahayangan, 2000.

## UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 jo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3587

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka di Bidang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01: HT.01.01 tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.H-09.AH.01.01 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik